Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

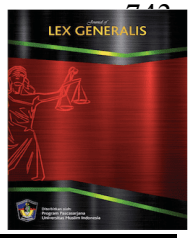

Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros

Tri Rzkyanti Azis[1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Sri Lestari Poernomo[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: rzkyanti.azis@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis tinjauan yuridis Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian ini adalah normative empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis izin perceraian bagai pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perkara perceraian. Hasil dari Penelitian ini Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Maros harus memiliki suatu ijin jika ingin melaksanakan perceraian dimana ijin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan.

Kata Kunci: *Izin; Perceraian; Pegawai Negeri Sipil*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the juridical review of divorce permits for civil servants in the settlement of divorce cases at the Religious Court of Maros Regency. This research method is empirical normative research that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking facts or phenomena about the analysis of divorce permits like civil servants in solving divorce cases. The results of this study Civil servants at the Religious Court of Maros Regency must have a permit if they want to carry out a divorce where the permit must go through several procedures. If seen in the regulations, Civil Servants who are the plaintiffs are required to have prior permission from the official who is given the delegation of authority, while Civil Servants who are defendants are required to have a certificate from an authorized official.

Keywords*: Permission; Divorce; Government employees*

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut peraturan perundang- undangan yakni pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (Yunus, 2020), yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nahdiyanti, Yunus, & Qamar, 2021).

Dalam Islam sendiri pernikahan merupakan *Sunatullah*, dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan Sakinah (Abbas, *et.al,* 2018). Allah menjadikan mahluk-Nya semua ini dengan berpasang- pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai suami isteri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur (Rahman, Qamar & Kamran, 2020). Untuk itulah harus diadakan ikatan pertalian yang langgeng. Secara ideal suatu perkawinan diharapkan bisa bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi apabila diantara salah satu suami atau isteri meninggal dunia.

Dalam kenyataanya pasangan suami istri tidak selamanya mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah. Adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang dapat membahayakan ikatan perkawinan (Amin & Hadi, 2019). Keadaan tersebut biasanya bisa kembali, dan adakalanya persoalan tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan atau didamaikan kembali. Apabila perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan kembali, maka pembentukan keluarga yang bahagia, seperti yang sudah disyariatkan oleh agama pasti tidak akan terwujud, dan lebih ditakutkan lagi ada perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam Q.S An-nisa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

Jika keduanya bercerai, maka Allâh akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allâh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Ikatan perkawinan yang sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina sudah tidak sesuai tujuan, tidak memberikan rasa damai, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, maka perceraian sebagai jalan keluar terbaik yang harus dilakukan (Zulkifli, 2019). Perlu dinyatakan bahwa, meskipun Islam memperbolehkan perceraian (dengan syarat), itu bukan berarti agama islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan, tetapi agama islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi (Burlian, 2019). Adapun hadist dari Abu Yusuf berkata, "Ketahuilah –barakallahu fikum– bahwa asal hukum cerai adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya. Hal ini sangat tergantung pada kondisi rumah tangga tersebut, bisa menjadi haram, boleh, sunah bahkan wajib.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan (Matondang, 2014). Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau Kontrak dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke Pengadilan (Darmawati, 2017).

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai suatu kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. Dalam hukum islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan istri (Alfa, 2019). Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat untuk menceraikan istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.

Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan (Sumartika, Sudibya & Ujianti, 2019). Perceraian selalu berdasar pada perselisihan suami istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai selain mengikuti prosedur yang telah diatur dalam UUP dan PP No.9 Tahun 1975, juga harus mengikuti peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983, tentang izin perkawinan bagi PNS, peraturan ini penting terkait kedudukan PNS menjadi teladan sebagai warga negara yang baik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis izin perceraian bagai pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perkara perceraian. pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menguraikan semua fakta dan data yang didapatkan selama penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros dengan pertimbangan dengan sasaran para pegawai negeri sipil di pengadilan agama Maros yang telah menyelesaikan perkara perceraian. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena lebih banyak pegawai negeri sipil di maros yang telah menyelesaikan perkara perceraian.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros

Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di Amerika dan

negara negara lain Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil belum banyak teridentifikasi karena disana belum ada peraturan khusus mengenai perceraian yang dikhususkan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang bercerai.

Prosedur pengajuan izin perceraian Menurut Pasal 3 yang tercantum pada Undang Undang No. 45 tahun 1990 yang harus di lewati seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai adalah sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan Melakukan perceraian Wajib Memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang.
2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat Untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3) Dalam Perimtaan izin perceraian harus di cantumkan alasan yang lengkap dan mendasar permintaan izin perceraian.

Pejabat yang dimaksud diatas terdapat pada pasal 1(b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu :

1) Menteri.
2) Jaksa Agung.
3) Pimpinan Lembaga Non Partai.
4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Atau Tinggi Negara.
5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6) Pimpinan Bank Milik Negara.
7) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.
8) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
9) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun Tata cara pelaksanaan Prosedur pengajuan izin Pegawai Negeri Sipil diatas terdapat didalam surat edaran kepala BKN nomor 48 tahun 1990 Tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tertulis Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. sebaliknya jika seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kedudukan sebagai tergugat maka seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memberitahukan secara tertulis bahwa ia telah mendapatkan surat gugatan dimana pemberitahuan secara tertulis tersebut diberikan kepada pejabat yang memiliki wewenang agar mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat lambatnya adalah 6 hari kerja. Sebelum menuju langkah selanjutnya atasan dari seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mengusahakan upaya mediasi bagi kedua belah pihak dimana apabila berhasil maka akan rujuk dan apabila gagal maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila memenuhi salah satu alasan atau lebih alasan dari 6 alasan perceraian yang sah dimana alasan perceraian tersebut harus didasarkan berdasarkan bukti yang kuat.

Menurut buku Hukum Kepegawaian mengenai kedudukan, hak dan Pegawai Negeri Sipil karangan Sudibyo Triatmojo Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar atau tidak mentaati peraturan mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri

Sipil akan dijatuhi hukuman disipin dan pengkhususan aturan perundang undangan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pejabat merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dari rasa keadilan.

BKD dan kabupaten Maros sendiri belum ada lembaga Khusus yang dapat mengurangi Konflik Didalam Rumah tangga Pegawai Negeri Sipil, Tetapi ada lembaga Khusus yang dapat membina agar Para Negawai Negeri Sipil Tersebut baik yang rumah tangganya masih harmonis ataupun yang sudah Diambang Perceraian yang dapat membina para Pegawai Negeri Sipil Tersebut adalah Lembaga BP4.

Upaya terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah didalam menanggulangi masalah perceraian itu sendiri adalah dengan membuat peraturan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sebab peraturan tersebut tidak hanya sebagai pedoman perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tetap peraturan tersebut juga mencakup sanksi sanksi yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran. dan upaya lain untuk meminimalisir adanya perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah dengan cara memperketat prosedur pengajuan izin Perceraian.

Walaupun Peraturan dan Prosedurnya bisa dibilang rumit dan ketat Tetapi Permasalahannya masih ada Pegawai Negeri Sipil yang masih mau melaksanakan perceraian, oleh karena itu upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dari diri sendiri untuk menanamkan sikap setia dan sabar terhadap pasangan agar dapat menghindari yang dinamakan perceraian.

Pada hakekatnya peraturan Pemerintah mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut dibuat untuk dipatuhi tetapi pada Kenyataannya dilapangan Justru tidak seperti demikian. Berdasarkan wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Maros yaitu **Hakim Muh. Arif Ridha, SH., MH** Beliau Menyebutkan Bahwa Ada sebagian Besar Pegawai Negeri Sipil yang Dapat melakukan Perceraian di Pengadilan Agama Tanpa Membawa surat Izin Melakukan Perceraian yang telah di setujui Oleh atasan.

Para Pegawai Negeri Sipil ini dapat langsung melakukan perceraian tanpa adanya izin, tetapi Salah satu Hakim Pengadilan Agama kabupaten Maros Tersebut juga menuturkan bahwa izin tersebut dapat di berikan menyusul apabila telah mendapat persetujuan dari atasan tetapi Diberi Batasan Waktu Tertentu.

Di Maros Sendiri Juga Berlaku Demikian Hakim Pengadilan Agama kabupaten Maros Juga menuturkan Bahwa di kabupaten Maros Juga Berlaku Pegawai Negeri Sipil Yang akan Bercerai Tetapi Belum mendapat izin dapat ditangani Terlebih dahulu, mengingat Izin Tersebut Sangatlah Lama Prosedurnya. Hakim Pengadilan Agamakabupaten Maros Serta Hakim Pengadilan Agama sama sama Menuturkan Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Izin Untuk Melakukan Perceraian termasuk Menjadi Hambatan Proses Persidangan Perceraian Karena Para Hakim Tersebut Belum Bisa Memutus perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang Belum mendapat izin

1. **Pertimbangan Hakim dalam Memutus suatu Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Di dalam memutus suatu perkara perceraian tentunya hakim membutuhkan suatu pertimbangan dimana pertimbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seorang hakim hendaknya tidak boleh terpengaruh intervensi dari luar. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Maros yaitu Bapak Muh.Arief Ridha SH menuturkan bahwa di dalam memutus suatu perkara perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnya sama dengan memutus suatu perkara perceraian yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat, hanya saja ditambah dengan peraturan peraturan yang menyangkut mengenai Pegawai Negeri Sipil. berdasarkan penuturan hakim Tersebut Peraturan yang di gunakan untuk memutus suatu perkara perceraian Adalah sebagai Berikut:

1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3) Kompilasi Hukum Islam. kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil terdapat di dalam putusan nomor 259/Pdt.G/2020/PA Maros

B Faktor-faktor yang mempengaruhi Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros

Sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, seorang PNS harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, sehingga PNS harus bisa menjaga perilaku, tindakan dan ketaatan pada aturan yang berlaku. PNS hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh positif bagi PNS.

Namun demikian, ada kalanya suatu kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai yang diharapkan seperti tujuan awal pernikahan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan seseorang memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Bagi seorang PNS, yang akan melakukan perceraian wajib memenuhi prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum atau agamanya masing-masing dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya tujuan yang bahagia dan kekal, diharapkan setiap pasangan dapat menjaga perkawinannya sebaik mungkin agar terhindar dari perceraian. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perkawinan dan perceraian juga memiliki aturan, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 jo SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama Kabupaten Maros bajwa Faktor penyebab perceraian pada keluarga pegawai negeri sipil penyebab utamanya adalah faktor utama, yaitu:

1. Faktor moral;
2. Faktor meninggalkan kewajiban;
3. Faktor kawin dibawa umur ;
4. Faktor penganiayaan, faktor dihukum dan cacat biologis serta
5. Faktor terus menerus berselisih

Berdasarkan hasil penelitian adapun data yang didapatkan dari Catatan PA Kabupaten Maros dalam Perceraian PNS adalah Dari Tahun 2018 ada 21 Orang PNS yang telah menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros, 2019 sebanyak 20 PNS telah menyelesaikan perceraian, 2020 ada 23 Orang PNS, total 61 Orang PNS yang bercerai dari tahun 2018-2020, yang melakukan perceraian, dilihat dari grafik tersebut maka dari tahun ketahun jumlah PNS yang bercerai meningkat.

Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi izin perceraian PNS adalah sebagai berikut:

1. Seorang PNS yang akan bercerai/menceraikan pasangannya, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang agar tidak terkena sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. Seorang PNS yang berkedudukan sebagai penggugat berkewajiban mengajukan permohonan tertulis berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian (contoh blangko dapat dilihat di lampiran IV SE BAKN Nomor 08/SE/1983) dan apabila proses pengajuan permohonan telah selesai, PNS tersebut akan mendapatkan SK Izin untuk melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati. Sedangkan untuk PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, permohonan yang diajukan adalah permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai (contoh blangko ada pada lampiran I SE BAKN Nomor 48/SE/1990). Apabila permohonan telah selesai diproses, PNS tersebut akan mendapatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Perlu diketahui, bahwa meskipun PNS yang akan bercerai telah mendapatkan SK izin ataupun Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, bukan berarti PNS tersebut telah resmi bercerai dari pasangannya. SK ataupun Surat Keterangan itu merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang akan bercerai. Sedangkan keputusan seseorang resmi bercerai ataupun kembali bersatu dengan pasangannya hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.
2. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang akan mengajukan Permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   - Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Ybs
   - Rekomendasi dari Kepala SKPD Ybs
   - Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs
   - Surat Keterangan dari BP4
   - Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermeterai Rp.6000,-
   - Foto Copy Surat Nikah
   - Foto copy SK Pangkat terakhir
   - Foto Copy KTP suami istri

- Surat Keterangan dari RT/RW diketahui Kades/ Lurah
- Surat Pernyataan Pembagian Gaji (bila yang mengajukan gugatan PNS Pria)
- Surat Gugatan Cerai (Bila digugat cerai)
- Foto Copy Karis / Karsu
- Data dukung lain yang diperlukan: - Slip Gaji terakhir, dll.

3. Seorang PNS hanya dapat melakukan/mengajukan permohonan untuk bercerai apabila memiliki alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini:
   - Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa atau laporan dari salah satu pihak (suami/isteri) yang mengetahui perbuatan zina tersebut.
   - Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan.
   - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/ kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Camat.
   - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
   - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah.
   - Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Permohonan izin untuk melakukan perceraian ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian disampaikan kepada atasannya disertai alasan yang lengkap yang mendasari permohonan mengajukan perceraian. Atasan yang menerima permohonan perceraian meneruskan dan memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang secara hirarkis. Pejabat pada SKPD yang menerima permohonan, wajib menindaklanjuti dengan memproses permohonan tersebut bersama tim pertimbangan pembinaan disiplin dan pendayagunaan PNS yang ada di SKPD setempat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebelum mengambil keputusan Pejabat/tim terlebih dahulu berusaha untuk merukunkan kembali PNS yang mengajukan perceraian dengan pasangannya, namun apabila kedua belah pihak tetap menginginkan untuk melanjutkan proses perceraian maka permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut disertai dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
5. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
   - Tidak bertentangan dengan ajaran/Peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
   - Ada alasan-alasan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
   - Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
   - Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

6. Izin untuk bercerai dapat ditolak/tidak diberikan oleh Pejabat, apabilaL
   - Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan.
   - Tidak ada alasan yang sesuai, seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
   - Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

Akibat dalam perceraian PNS.

1. Pembagian Gaji Akibat Perceraian

Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria (sebagai Penggugat), maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas isteri sampai dengan isteri menikah lagi, sepertiga gajinya untuk anak-anaknya sampai dengan anak usia 21 tahun atau 25 tahun (jika anak tersebut masih sekolah)/sudah menikah dan sepertiga sisanya untuk PNS pria tersebut. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Apabila pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah dari gajinya diserahkan kepada isterinya.

- Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami isteri, maka pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai.
- Bekas isteri berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas kehendak isteri (PNS pria menjadi pihak tergugat) apabila alasan perceraian tersebut adalah karena dimadu, suami (PNS Pria) melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/ pemadat/ penjudi, atau meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa izin kepada isteri dan tanpa alasan yang sah.

2. PNS yang telah menerima SK Perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian dapat mencabut kembali permohonannya melalui surat pengajuan tertulis kepada Pejabat yang berwenang apabila pada saat proses persidangan mereka memutuskan untuk kembali bersatu/rujuk.

Sebelum mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri, bagi PNS baik yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun tergugat berkewajiban mendapatkan Izin tertulis berupa SK Izin untuk melakukan perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang. Selain itu, setelah selesai proses perceraian di Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri selesai dan telah mendapatkan akta cerai, seorang PNS wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki dengan membuat laporan perceraian tertulis dilampiri foto copy akta cerai PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya perceraian tersebut (contoh blangko dapat dilihat di lampiran VII SE BAKN Nomor 08/SE/1983). Apabila melanggar ketentuan tersebut,

akan dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat berdasar PP Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin PNS.

KESIMPULAN

1. Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Maros harus memiliki suatu ijin jika ingin melaksanakan perceraian dimana ijin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan.
2. Faktor penyebab PNS melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kab. Maros adalah karena perselingkuhan, masalah ekonomi, KDRT, pertengkaran, istri menolak dipoligami, suami sakit jiwa dan suami menikah siri, faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum islam, sehingga alasan tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

SARAN

1. Pemerintah seharusnya memberikan upaya lain selain mengesahkan peraturan mengenai Pegawai Negeri Sipil di dalam menekan angka perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena dilihat dari data di lapangan peraturan yang rumit tidak menjamin para Pegawai Negeri Sipil terhindar dari masalah perceraian.
2. Pengadilan Agama seharusnya di dalam prosedur pengajuan izinnya pihak dari pengadilan agama lebih mematuhi peraturan terkait karena peraturan tersebut dibuat untuk menekan angka perceraian yang ada di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(2), 203-218.

Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *1*(1), 49-56.

Amin, M. N., & Hadi, A. (2019). Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan "Perceraian" Disebabkan Adannya Ketidak Hamonisan Dalam Rumah Tangga. *Ummul Qura*, *14*(2), 21-31.

Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 77-84.

Darmawati, D. (2017). Perceraian dalam Perspektif Sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, *11*(1), 64-78.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *2*(2), 141-150.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.

Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 150-167.

Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*(2), 104-118.

Sumartika, I. W., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(3), 396-400.

Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *18*(3), 14-26.